



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pemenuhan hak atas pangan, menjaga kelangsungan kehidupan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan lahan pertanian pangan di Kabupaten Klungkung semakin terancam oleh alih fungsi lahan akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan permukiman, yang berdampak pada menurunnya produksi pangan, hilangnya mata pencaharian petani, dan meningkatnya kerentanan ketahanan pangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (8) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (9) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pengganti.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lahan Pertanian basah yang memiliki produktivitas Lahan potensial.

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani sebagai pemilik lahan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan:
 - a. kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. koordinasi di tingkat Desa;
 - e. koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - f. koordinasi di tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang tersebar pada Kecamatan di Daerah.
- (2) Luas Lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak termasuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk cadangan Lahan Pertanian pangan apabila terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Pertanian Pangan melalui optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Optimalisasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. penganeekaragaman tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;
- h. pemanfaatan teknologi pertanian; dan
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan Fungsi Lahan Non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana ayat (1) huruf c terutama dilakukan pada tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 14

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 15

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (3) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan; dan
 - b. membudidayakan tanaman pangan hortikultura.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan; dan
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 19

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistemik; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 19 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 21

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keempat

Mekanisme Perizinan

Pasal 22

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengendalian melalui kesesuaian pemanfaatan ruang dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan; dan
- b. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pendanaan.

Bagian Kelima

Penyuluhan

Pasal 23

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penyebarluasan informasi kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. kemudahan mengakses informasi dan teknologi serta penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ALIH FUNGSI

Pasal 24

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.
- (5) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (6) Setiap proses Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sekitar.
- (7) Informasi mengenai rencana alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diumumkan melalui media informasi publik dan forum musyawarah desa/kelurahan.

Pasal 25

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;

- f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam;
 - n. rumah sakit; dan
 - o. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 27

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 28

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah telantar dan subyek haknya.

- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 31

Bupati melalui Dinas berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 32

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil Pertanian Pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 33

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. pengutamaan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. fasilitasi akses terhadap lembaga keuangan;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang yang terkait dengan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara berjenjang.
- (2) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tingkat desa/kelurahan; dan
 - b. tingkat Daerah.
- (3) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 41

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan yang dibangun secara ilegal;
 - h. pemulihan fungsi lahan; dan/atau
 - i. pencabutan insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, data Lahan Pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang dianggap sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai dengan ditetapkannya secara resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian terhadap data lahan, pemetaan, sistem informasi, dan mekanisme insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI (5,
22/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Nyoman Suarsana, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196907031988091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap sumber daya yang mendukung produksi pangan, terutama lahan pertanian. Lahan pertanian pangan, khususnya sawah, memiliki fungsi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

Di Kabupaten Klungkung, tekanan terhadap lahan pertanian pangan semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi sektor nonpertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri telah menyebabkan penyusutan lahan sawah produktif, menurunnya produksi pangan lokal, serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani.

Untuk merespons kondisi tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dalam bentuk peraturan daerah. Selain itu, perlindungan lahan pertanian juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, melindungi kepentingan petani, serta mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan terwujud sistem perlindungan lahan pertanian pangan yang efektif, terencana, dan berkeadilan di Kabupaten Klungkung. Kebijakan ini sekaligus merupakan langkah konkret dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan pangan daerah, melestarikan budaya agraris masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.